



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Bentengan / Secanggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun 6 bulan/7 Oktober 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 18 April 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Anak di persidangan di dampingi penasihat hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Mei 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UURI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di LPKA Kelas I Medan, denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, Subsida selama **6 (enam) Bulan** menjalani Pelatihan Kerja di LPKA.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara tertulis tetap dengan tuntutananya dan Anak berhadapan dengan hukum/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **PERTAMA :**

*Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dikamar rumah korban Dsn IX Desa Selotong Kec Secanggang Kab Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Bulan Maret 2024, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan***

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



**sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :**

Bermula anak korban kenal dengan anak yaitu pada tahun 2021 yang mana anak korban lupa hari, bulan dan tanggalnya sekira siang hari pukul 12.00 wib pada saat itu anak korban main kerumah teman anak korban yang bernama Calya dan kami pun duduk di depan rumah Calya dan tidak lama kemudian anak pun datang kerumah Calya dengan berjalan kaki yang mana Calya kenal dengan anak dan kemudian anak pun duduk bareng kami dan anak berkata kepada Calya “ ngepain kalian” dan Calya menjawab “ gak ada cuman duduk aja” dan anak berkata kepada Calya “ sambil menunjuk anak korban, itu siapa?” dan Calya menjawab “ temenku” dan setelah itu anak pun mendekati anak korban dan duduk disamping anak korban dan disitu anak korban hanya diam saja dan anak berkata “ kenapa kok diam aja” dan anak korban jawab “ gak papa” dan sekitar pukul 16.00 wib anak korban pun pulang dengan berjalan kaki.

Dan pada tanggal 10 juni tahun 2023 sekitar pukul 07.00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah anak korban yang terletak di Jl. Tangkahan Dsn. 03 Ds. Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat yang mana pada saat itu anak korban baru bangun tidur dan kemudian anak korban pun mendapat chat dari anak yang mana sebelumnya anak meminta no kontak hp anak korban dengan Calya dan anak pun baru pertama kali menghcata anak korban dan anak korban lihat foto fropilnya adalah gambar anak dan kemudian anak menghcata anak korban dan berakata “ din mau gak jadi pacarku” dan anak korban jawab “ iya aku mau” dan setelah itu kami pun berpacaran anak pun sering datang kerumah anak korban yang mana anak korban tinggal dengan wawak anak korban yang bernama NURHASIAH yang mana orang tau anak korban sudah bercerai sejak tahun 2018 dan kemudian anak pun datang kerumah setiah hari Rabu dan Minggu dan kami pun duduk di teras rumah dan kemudian wawak anak korban NURHASIAH berkata “siapamu itu” dan anak korban jawab “ pacarku wak” dan wawak anak korban menjawab “ ooo”.

Dan kemudian pada bulan januari tahun 2024 namun anak korban lupa tanggalnya pada awal bulan sekira pukul 19.00 wib pada saat itu anak korban sedang barada di rumah bersama wawak anak korban dan tidak lama kemudian anak pun dan datang sendirian dengan naik sepeda motor merek supra dan sesampainya di rumah anak korban kami pun duduk di depan teras sedangkan



wawak anak korban berada di dalam kamar dan anak wawak anak korban sedang keluar main, dan setelah itu anak pun mengajak anak korban jalan jalan keluar dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan anak mengantarkan anak korban pulang kerumah setelah itu kami pun mengobrol di depan teras dan tidak lama kemudian anak pun pamit pulang dan tidak lama kemudian anak korban pun berkata "kau mau gak berbuat kayak gitu" dan anak korban jawab "berbuat apa?" dan anak jawab "ya berbuat kayak gitu lah berhubungan badan" dan anak korban jawab "gak lah" dan anak menjawab "mau gak kau" dan anak korban tetap berakata "gak" dan kemudian anak langsung menampar anak korban dan anak berkata "awas kau aduin sama wawakmu ku buat makin kasar ke kau" dan anak korban pun hanya diam saja dan kemudian anak korban pun meminta putus dengan anak dan anak tidak mau, dan setelah itu anak pun pamit pulang dan kemudian anak pun menghcata anak korban dan berkata "aku mau kerumah mu" dan anak korban jawab "mau ngepain?" dan anak jawab "mau berhubungan badan" dan anak korban jawab "gk lah" dan anak jawab "cepatlah" dan anak korban jawab "kalok gak kau kasih ku kasar in kau" dan anak korban jawab "ya udah" dan anak jawab "ya udah aku mau kerumahmu sekarang" dan anak korban jawab "ya udah" dan tidak lama kemudian anak pun datang dengan berjalan kaki dan mengetuk pintu jendela kamar anak korban dan kemudian anak korban pun membuka jendela kamar anak korban dan kemudian anak pun masuk dan setelah itu anak korban pun menutup jendela kamar anak korban dan setelah itu anak pun memaksa anak korban untuk berhubungan badan denganya dan kemudian anak korban pun mau memanggil wawak anak korban akan tetapi anak membekap mulut anak korban dan berakata "diam kau jangan kau teriak dengan nada marah" dan di situ anak korban pun hanya diam saja dan kemudian anak menyetubui anak korban dengan cara mencium pipi sebelah kanan anak korban dan kemudian mencium bibir anak korban dan kemudian anak membuka baju dan bh anak korban dan setelah itu anak membuka baju dan celana luar dan dalam anak hingga lepas semua dan setelah itu anak mengisap kedua payudara anak korban dan setelah anak menidurkan anak korban ke tempat tidur dan kemudian anak membuak celana luar dan dalam anak korban hingga lepas semua dan setelah itu anak menindih badan anak korban dan kemudian anak membuka kedua paha anak korban dan kemudian anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban dan anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang ulang dan tidak lama kemudian anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina anak korban dan kemudian pelkau ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut anak korban dan di situ anak korban pun ada mengeluarkan darah dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu anak ada mengancam anak korban dengan mengatakan “ **jangan kau bilang siapa siapa ya, awas kalau kau bilang sama orang ku ku cekik kau dan ku tampar**” dan di situ anak korban pun merasa ketakutan dan dan menjawab “ **iya**” dan sekira pukul 01.00 wib anak pun pulang dari pintu jendela kamar anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya di dalam kamar anak korban dan besoknya sekira pukul 07.00 wib anak pun pulang dari pintu jendela kamar anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya didalam kamar anak korban dan kemudian anak pulang sekira pukul 08.00 wib anak korban dan 4 hari kemudian kami anak pun datang kerumah anak korban naik sepeda motor merek supra dan kami pun keluar untuk jalan jalan dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan sesampainya di rumah kami pun mengobrol ngobrol di depan teras, dan tidak lama kemudian anak pun pamit pulang dan anak korban pun masuk kedalam kamar dan tidak alam kemudian anak korban pun mendata chat dari anak yang mana anak meminta untuk berhubungan badan dan anak korban jawa “ **iya** “ dan tidak lama kemudian anak pun datang dan masuk dari jendela pintu kamar anak korban dan disitu kami pun berubungan badan lagi dengan cara mencium pipi sebelah kanan anak korban dan kemudian mencium bibir anak korban dan kemudian anak membuka baju dan bh anak korban dan setelah itu anak membuka baju dan celana luar dan dalam anak hingga lepas semua dan setelah itu anak mengisap kedua payudara anak korban dan setelah anak menidurkan anak korban ke tempat tidur dan setelah anak membuka celana luar dan dalam anak korban hingga lepas semua dan setelah itu anak menindih badan anak korban dan kemudian anak membuka kedua paha anak korban dan kemudian anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban dan anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban secara berulang ulang dan tidak lama kemudian anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina anak korban dan kemudian anak ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut anak korban dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu anak pun pulang dari jendela kamar anak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan besoknya sekira pukul 09. 000 wib anak pulang dari pintu jendela kamar anak korban.

Dan pada hari rabu tanggal 27 januari 2024 sekira pukul 22. 00 wib anak pun datang kerumah anak korban dan masuk langsung dari jendela kamar anak korban dan pada saat itu anak korban sedang menstruasi dan di situ kami tidak berhubungan badan yang mana kami di situ hanya tiduran saja dan sekira pukul 11. 00 wib anak pun pulang dari pintu jendela kamar anak korban dan setelah anak pulang tidak lama kemudian pintu kamar asya pun di ketuk dan di situ anak korban mendengar ribut ribut dan menyuruh anak korban membuka pintu dan anak korban mendengar buk sari berkata “ din bukak pintunya” dan kemudian anak korban pun membuka pintu kamar anak korban dan kemudian buk sari bertanya “ kenapa ada cowok di kamarmu” dan anak korban jawab “ mana ada laki laki di kamarku” dan buk sari menjawab “ ada tadi yang nampak laki laki keluar dari pintu jendela kamarmu” dan anak korban jawab “ mana ada buk” dan buk sari jawab “ ada tadi” dan di situ anak korban pun hanya diam saja, dan di situ buk sari pun menyuruh anak korban untuk mengakui dan anak korban pun hanya diam saja dan di situ anak korban melihat sudah ada pak kadus dan kemudian oom padli pun memanggil anak dan tidak lama kemudian anak pun datang bersama ayahnya dan kemudian kadus pun menayai anak “ betol kau memang udah ada nodai si (korban) dan anak menjawab “ mana ada pak” dan kemudian pak kadus mennayai anak korban “ ada gak kau di nodai sama anak ” dan anak korban jawab “ ada pak kadus dengan kepala tertunduk” dan pak kadus menayai anak lagi dan anak jawab “ ya udah lah kalok di bilang dia ada, ya ada lah” dan kemudian keluarga anak korban pun memnita pertanggung jawaban kepada anak dan anak menjawab “ ya udah kalok dia hamil aku tanggung jawab “ dan setelah itu anak dan ayahnya pun pamit pulang dan sekira pukul 17. 00 wib anak korban pun di antar oleh keluarag di medan tempat mamak anak korban dan sesampainya di medan keluarag pun menyampaikan yang telah anak korban alami dan anak korban pun di tanyai lagi oleh mamak anak korban adn kemudian anak korban pun mengakuinya bahwasanya anak korban sudah di setubuhi oleh anak sebanayk 4 klai di dalam kamar anak korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4872/RSUD Djoelham/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr.RIZKI ARVANDI, M.Ked (Fr), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah memeriksa korban :

Nama : ANAK KORBAN

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 13 Tahun  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Kab. Langkat

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia tiga belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Pada anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dikamar rumah korban Dsn IX Desa Selotong Kec Secanggang Kab Langkat, atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Maret 2024, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula anak korban kenal dengan anak yaitu pada tahun 2021 yang mana anak korban lupa hari, bulan dan tanggalnya sekira siang hari pukul 12.00 wib pada saat itu anak korban main kerumah teman anak korban yang bernama Calya dan kami pun duduk di depan rumah Calya dan tidak lama kemudian anak pun datang kerumah Calya dengan berjalan kaki yang mana Calya kenal dengan anak dan kemudian anak pun duduk bareng kami dan anak berkata kepada Calya "ngepain kalian" dan Calya menjawab "gak ada cuman duduk aja" dan anak berkata kepada Calya "sambil menunjuk anak korban, itu siapa?" dan Calya menjawab "temenku" dan setelah itu anak pun mendekati anak korban dan duduk disamping anak korban dan disitu anak korban hanya diam saja dan anak berkata "kenapa kok diam aja" dan anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jawab “gak papa” dan sekitar pukul 16. 00 wib anak korban pun pulang dengan berjalan kaki.

Dan pada tanggal 10 juni tahun 2023 sekitar pukul 07. 00 wib pada saat itu anak korban sedang berada di rumah anak korban yang terletak di Jl. Tangkahan Dsn. 03 Ds. Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat yang mana pada saat itu anak korban baru bangun tidur dan kemudian anak korban pun mendapat chat dari anak yang mana sebelumnya anak meminta no kontak hp anak korban dengan Calya dan anak pun baru pertama kali mengchat anak korban dan anak korban lihat foto profilnya adalah gambar anak dan kemudian anak mengchat anak korban dan berakata “din mau gak jadi pacarku” dan anak korban jawab “iya aku mau” dan setelah itu kami pun berpacaran anak pun sering datang kerumah anak korban yang mana anak korban tinggal dengan wawak anak korban yang bernama NURHASIAH yang mana orang tau anak korban sudah bercerai sejak tahun 2018 dan kemudian anak pun datang kerumah setiah hari Rabu dan Minggu dan kami pun duduk di teras rumah dan kemudian wawak anak korban NURHASIAH berkata “siapamu itu” dan anak korban jawab “pacarku wak” dan wawak anak korban menjawab “ooo”.

Dan kemudian pada bulan januari tahun 2024 namun anak korban lupa tanggalnya pada awal bulan sekira pukul 19.00 wib pada saat itu anak korban sedang barada di rumah bersama wawak anak korban dan tidak lama kemudian anak pun dan datang sendirian dengan naik sepeda motor merek supra dan sesampainya di rumah anak korban kami pun duduk di depan teras sedangkan wawak anak korban berada di dalam kamar dan anak wawak anak korban sedang keluar main, dan setelah itu anak pun mengajak anak korban jalan jalan keluar dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan anak mengantar anak korban pulang kerumah setelah itu kami pun mengobrol di depan teras dan tidak lama kemudian anak pun pamit pulang dan tidak lama kemudian anak korban pun berkata “kau mau gak berbuat kayak gitu” dan anak korban jawab “berbuat apa?” dan anak jawab “ya berbuat kayak gitu lah berhubungan badan” dan anak korban jawab “gak lah” dan anak menjawab “mau gak kau” dan anak korban tetap berakata “gak” dan kemudian anak langsung menampar anak korban dan anak berkata “awas kau aduin sama wawakmu ku buat makin kasar ke kau” dan anak korban pun hanya diam saja dan kemudian anak korban pun meminta putus dengan anak dan anak tidak mau, dan setelah itu anak pun pamit pulang dan kemudian anak pun mengchat anak korban dan berkata “aku mau kerumah mu” dan anak korban jawab “mau ngepain?” dan anak jawab “mau berhubungan badan” dan anak korban jawab

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gk lah” dan anak jawab “cepatlah” dan anak korban jawab “kalok gak kau kasih ku kasar in kau” dan anak korban jawab “ya udah” dan anak jawab “ya udah aku mau kerumahmu sekarang” dan anak korban jawab “ya udah” dan tidak lama kemudian anak pun datang dengan berjalan kaki dan mengetuk pintu jendela kamar anak korban dan kemudian anak korban pun membuka jendela kamar anak korban dan kemudian anak pun masuk dan setelah itu anak korban pun menutup jendela kamar anak korban dan setelah itu anak pun memaksa anak korban untuk berhubungan badan denganya dan kemudian anak korban pun mau memanggil wawak anak korban akan tetapi anak membekap mulut anak korban dan berakata “diam kau jangan kau teriak dengan nada marah” dan di situ anak korban pun hanya diam saja dan kemudian anak menyetubui anak korban dengan cara mencium pipi sebelah kanan anak korban dan kemudian mencium bibir anak korban dan kemudian anak membuka baju dan bh anak korban dan setelah itu anak membuka baju dan celana luar dan dalam anak hingga lepas semua dan setelah itu anak mengisap kedua payudara anak korban dan setelah anak menidurkan anak korban ke tempat tidur dan kemudian anak membuak celana luar dan dalam anak korban hingga lepas semua dan setelah itu anak menindih badan anak korban dan kemudian anak membuka kedua paha anak korban dan kemudian anak memasukkan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban dan anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban secara berulang ulang dan tidak lama kemudian anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina anak korban dan kemudian pelkau ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut anak korban dan di situ anak korban pun ada mengeluarkan darah dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu anak ada mengancama anak korban dengan mengatakan “jangan kau bilang siapa siapa ya, awas kalau kau bilang sama orang ku ku cekik kau dan ku tampar” dan di situ anak korban pun merasa ketakutan dan dan menjawab “iya” dan sekira pukul 01.00 wib anak pun pulang dari pintu jendela kamar anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya di dalam kamar anak korban dan besoknya sekira pukul 07.00 wib anak pun pulang dari pintu jendela kamar anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya didalam kamar anak korban dan kemudian anak pulang sekira pukul 08.00 wib anak korban dan 4 hari kemudian kami anak pun datang kerumah anak korban naik sepeda motor

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek supra dan kami pun keluar untuk jalan jalan dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan sesampainya di rumah kami pun mengobrol ngobrol di depan teras, dan tidak lama kemudian anak pun pamit pulang dan anak korban pun masuk kedalam kamar dan tidak alam kemudian anak korban pun mendata chat dari anak yang mana anak meminta untuk berhubungan badan dan anak korban jawa “iya” dan tidak lama kemudian anak pun datang dan masuk dari jendela pintu kamar anak korban dan disitu kami pun berubungan badan lagi dengan cara mencium pipi sebelah kanan anak korban dan kemudian mencium bibir anak korban dan kemudian anak membuka baju dan bh anak korban dan setelah itu anak membuka baju dan celana luar dan dalam anak hingga lepas semua dan setelah itu anak mengisap kedua payudara anak korban dan setelah anak menidurkan anak korban ke tempat tidur dan setelah anak membuka celana luar dan dalam anak korban hingga lepas semua dan setelah itu anak menindih badan anak korban dan kemudian anak membuka kedua paha anak korban dan kemudian anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban dan anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina anak korban secara berulang ulang dan tidak lama kemudian anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina anak korban dan kemudian anak ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut anak korban dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu anak pun pulang dari jendela kamar anak korban dan besoknya sekira pukul 09. 000 wib anak pulang dari pintu jendela kamar anak korban.

Dan pada hari rabu tanggal 27 januari 2024 sekira pukul 22. 00 wib anak pun datang kerumah anak korban dan masuk langsung dari jendela kamar anak korban dan pada saat itu anak korban sedang menstruasi dan di situ kami tidak berhubungan badan yang mana kami di situ hanya tiduran saja dan sekira pukul 11. 00 wib anak pun pulang dari pintu jendela kamar anak korban dan setelah anak pulang tidak lama kemudian pintu kamar asya pun di ketuk dan di situ anak korban mendengar ribut ribut dan menyuruh anak korban membuka pintu dan anak korban mendengar buk sari berkata “din bukak pintunya” dan kemudian anak korban pun membuka pintu kamar anak korban dan kemudian buk sari bertanya “kenapa ada cowok di kamarmu” dan anak korban jawab “mana ada laki laki di kamarku” dan buk sari menjawab “ada tadi yang nampak laki laki keluar dari pintu jendela kamarmu” dan anak korban jawab “mana ada buk” dan buk sari jawab “ada tadi” dan di situ anak korban pun hanya diam

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, dan di situ buk sari pun menyuruh anak korban untuk mengakui dan anak korban pun hanya diam saja dan di situ anak korban melihat sudah ada pak kadus dan kemudian oom padli pun memanggil anak dan tidak lama kemudian anak pun datang bersama bapaknya dan kemudian kadus pun menanyai anak "betul kau memang udah ada nodai si (korban) dan anak menjawab "mana ada pak" dan kemudian pak kadus mennayai anak korban "ada gak kau di nodai sama anak " dan anak korban jawab "ada pak kadus dengan kepala tertunduk" dan pak kadus menayai anak lagi dan anak jawab "ya udah lah kalok di bilang dia ada, ya ada lah" dan kemudian keluarga anak korban pun memnita pertanggung jawaban kepada anak dan anak menjawab "ya udah kalok dia hamil aku tanggung jawab " dan setelah itu anak dan bapaknya pun pamit pulang dan sekira pukul 17. 00 wib anak korban pun di antar oleh keluarag di medan tempat mamak anak korban dan sesampainya di medan keluarag pun menyampaikan yang telah anak korban alami dan anak korban pun di tanyai lagi oleh mamak anak korban adn kemudian anak korban pun mengakuinya bahwasanya anak korban sudah di setubuhi oleh anak sebanyak 4 klai di dalam kamar anak korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4872/RSUD Djoelham/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr.RIZKI ARVANDI, M.Ked (Fr), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah memeriksa korban :

Nama : ANAK KORBAN  
Umur : 13 Tahun  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Kab. Langkat

Kesimpulan :

Pada pemeriksa terhadap korban sorang perempuan berusia tiga belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Pada anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil LITMAS tertanggal 30 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi berada di rumah keponakan Saksi yang bernama Rani menghubungi Saksi melalui handphone dan memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi telah disetubuhi oleh Anak berhadapan dengan hukum;
  - Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah menyeturubuhnya sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2024;
  - Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa anak dan anak korban berpacaran;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban bahwa adapun cara anak dalam melakukan persetubuhan terhadapnya adalah dengan cara membujuk dan merayu anak Saksi sehubungan dengan hubungan pacaran mereka, sehingga dalam menjalin hubungan tersebut anak merayu anak Saksi untuk mau membukakan jendela rumah supaya anak dapat masuk kedalam rumah Nurasia (tempat anak Saksi tinggal), sehingga setelah anak masuk kedalam rumah, diam diam dia masuk kedalam kamar tidur anak Saksi, dan distulah anak membujuk dan memaksa anak Saksi untuk mau bersetubuh dengannya, sampai dengan lima kali, dan pada kelima kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, ketika anak keluar dari kamar anak Saksi dilihat dan diketahui oleh tetangga Saksi yang bernama Siti Maryam, itulah sebabnya perbuatan anak di ketahui;
  - Bahwa keluarga Anak sudah meminta berdamai dengan cara menikahkan dengan anak Saksi, tetapi Saksi tidak setuju menikahkan anak Saksi karena Saksi masih ingin menyekolahkan anak Saksi terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi tidak ingin menikahkan anak Saksi walaupun anak Saksi sudah tamat sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IX Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap Anak korban adalah pertama tama Rabu tanggal 27 maret 2024 sekitar pkl 11.00 Wib saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi dan IX Desa selotong Kec secanggang Kab Langkat kemudian saat itu ditelpon oleh keponakan Saksi yang bernama Nurmala Sari, yang mana disambungan telpon tersebut Saksi diberitahu oleh Nurmala Sari bahwa Saksi disuruh datang ketkp karena ada kejadian Anak korban katahuan berduaan didalam rumah dengan laki-laki;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi pun datang ketkp dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya ditkp ternyata sudah ramai warga sekitar dan saat itu Saksi pun masuk kedalam rumah dan kemudian menanyai anak Anak korban, dan saat itu Anak korban mengakui bahwa Anak korban sebelumnya ada berduaan didalam kamar rumah bersama pacarnya yang bernama anak, Dan saat itu Anak korban mengaku kepada Saksi bahwa Anak korban sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 4 (empat) kali, kemudian seteah itu beberapa warga sekitar kemudian memanggil orang tua anak yang bernama Toni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan beberapa lama kemudian Toni Pun datang bersama dengan Amat dengan membawa anak Ke tempat kejadian, kemudian saat itu anak pun ditanya kepala lingkungan yang bernama Zainal Abidin, terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukannya dengan anak;
- Bahwa saat itu awalnya anak tidak mengakui bahwa ianya telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban, dan setelah trus ditanyai oleh kepala dusun akhirnya anak pun mengakui bahwa lanyya telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban, Dan tidak berapa lama Anak Dan orang tuanya yang bernama Toni pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pkl 16.00 Wib, Anak korban pun Saksi antar bersama keluarga yang lain untuk menjumpai orang tua kandung Anak korban yang bernama Saksi I dimedan, Dan setelah berjumpa dengan Saksi Saksi I, kami pun menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak korban, dan saat itu orang tua Anak korban yang bernama Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepolres langkat;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa anak dan anak korban berpacaran;
  - Bahwa Saksi sering melihat Anak korban dan Anak pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pengakuan Anak korban pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IX Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban, namun menurut pengakuan Anak korban, anak mencium pipi sebelah kanan Saksi dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan kemudian membuka celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukkan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang;
  - Bahwa tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian anak ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan di situ Anak korban pun ada mengeluarkan darah dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak ada mengancam Anak korban dengan mengatakan "jangan kau bilang siapa siapa ya, awas kalau kau bilang sama orang ku cekik kau dan ku tampar" dan di situ Anak korban pun merasa ketakutan dan menjawab "iya" dan sekira pukul 01.00 wib Anak pun pulang dari jendela kamar Anak korban;
  - Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Anak korban bersama dengan Anak dan Saksi juga pernah melihat Anak sebanyak 3 (tiga) kali mengobrol dengan Anak korban lewat jendela kamar milik Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IX Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban, namun menurut pengakuan Anak korban, anak mencium pipi sebelah kanan Saksi dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan kemudian membuka celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang;
  - Bahwa tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian anak ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan di situ Anak korban pun ada mengeluarkan darah dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak ada mengancam Anak korban dengan mengatakan "jangan kau bilang siapa siapa ya, awas kalau kau bilang sama orang ku cekik kau dan ku tampar" dan di situ Anak korban pun merasa ketakutan dan menjawab "iya" dan sekira pukul 01.00 wib Anak pun pulang dari jendela kamar Anak korban;
  - Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan persetubuhan;
  - Bahwa Saksi ada beberapa kali melihat Anak keluar melalui jendela kamar milik Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Anak korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu di dalam rumah dikamar Anak korban tepatnya di Dsn. IX Ds Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa Anak korban kenal dan mejalin hubungan pacaran dengan Anak kurang lebih 9 (sembilan) Bulan;
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Anak yaitu pada tahun 2021 yang mana Anak korban lupa hari, bulan dan tanggalnya sekira siang hari pukul 12.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 wib pada saat itu Anak korban main kerumah teman Anak korban yang bernama Calya dan kami pun duduk di depan rumah Calya dan tidak lama kemudian Anak pun datang kerumah Calya dengan berjalan kaki yang mana Calya kenal dengan Anak dan kemudian Anak pun duduk bareng kami dan Anak berkata kepada Calya "ngepain kalian dan Calya menjawab gak ada cuman duduk aja dan Anak berkata kepada Calya sambil menunjuk Anak korban, itu siapa?" dan Calya menjawab temenku" dan setelah itu Anak pun mendekati Anak korban dan duduk disamping Anak korban dan disitu Anak korban hanya diam saja dan Anak berkata " kenapa kok diam aja dan Anak korban jawab gak papa" dan sekitar pukul 16. 00 wib Anak korban pun pulang dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada tanggal 10 juni tahun 2023 sekitar pukul 07. 00 wib pada saat itu Anak korban sedang berada di rumah Anak korban yang terletak di Jl. Tangkahan Dsn. 03 Ds. Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat yang mana pada saat itu Anak korban baru bangun tidur dan kemudian Anak korban pun mendapat chat dari Anak yang mana sebelumnya Anak meminta no kontak hp Anak korban dengan Calya dan Anak pun baru pertama kali mengchat Anak korban dan Anak korban lihat foto profilnya adalah gambar Anak dan kemudian Anak mengchat Anak korban dan berkata" din mau gak jadi pacarku dan Anak korban jawab " iya aku mau" dan setelah itu kami pun berpacaran Anak pun sering datang kerumah Anak korban yang mana Anak korban tinggal dengan wawak Anak korban yang bernama Nurhasiah yang mana orang tau Anak korban sudah bercerai sejak tahun 2018;
- Bahwa kemudian Anak pun datang kerumah setiah hari Rabu dan Minggu dan kami pun duduk di teras rumah dan kemudian wawak Anak korban NURHASIAH berkata "siapamu itu" dan Anak korban jawab pacarku wak" dan wawak Anak korban menjawab ooo" Dan kemudian pada bulan januari tahun 2024 namun Anak korban lupa tanggalnya pada awal bulan sekira pukul 19.00 wib pada saat itu Anak korban sedang berada di rumah bersama wawak Anak korban dan tidak lama kemudian Anak pun datang sendirian dengan naik sepeda motor merek supra dan sesampainya di rumah Anak korban kami pun duduk di depan teras sedangkan wawak Anak korban berada di dalam kamar dan anak wawak Anak korban sedang keluar main, dan setelah itu Anak pun mengajak Anak korban jalan jalan keluar dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan Anak mengantarkan Anak korban pulang kerumah setelah itu kami pun mengobrol di depan teras dan tidak lama kemudian Anak pun pamit pulang;
- Bahwa kemudian Anak korban pun berkata kau mau gak berbuat kayak gitu" dan Anak korban jawab \*berbuat apa?" dan Anak jawab ya berbuat kayak gitu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth





- lah berhubungan badan dan Anak korban jawab gak lah dan Anak menjawab mau gak kau" dan Anak korban tetap berakata gak" dan kemudian Anak langsung menampar Anak korban dan Anak berkata awas kau aduin sama wawakmu ku buat makin kasar ke kau dan Anak korban pun hanya diam saja dan kemudian Anak korban pun meminta putus dengan Anak dan Anak tidak mau, dan setelah itu Anak pun pamit pulang dan kemudian Anak pun menghcacat Anak korban dan berkata aku mau kerumah mu dan Anak korban jawab mau ngepain?" dan Anak jawab mau berhubungan badan " dan Anak korban jawab gk lah" dan Anak jawab cepatlah" dan Anak korban jawab kalok gak kau kasih ku kasarin kau" dan Anak korban jawab ya udah dan Anak jawab ya udah aku mau kerumahmu sekarang dan Anak korban jawab ya udah dan tidak lama kemudian Anak pun datang dengan berjalan kaki dan mengetuk pintu jendela kamar Anak korban;
- Bahwa kemudian Anak korban pun membuka jendela kamar Anak korban dan kemudian Anak pun masuk dan setelah itu Anak korban pun menutup jendela kamar Anak korban dan setelah itu Anak pun memaksa Anak korban untuk berhubungan badan denganya dan kemudian Anak korban pun mau memanggil wawak Anak korban akan tetapi Anak membekap mulut Anak korban dan berakata diam kau jangan kau teriak dengan nada marah dan di situ Anak korban pun hanya diam saja dan kemudian Anak menyetubui Anak korban dengan cara mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan kemudian Anak membuak celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang;
  - Bahwa tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian pelkau ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan di situ Anak korban pun ada mengeluarkan darah dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak ada mengancama Anak korban dengan mengatakan jangan kau bilang siapa siapa ya, awas kalau kau bilang sama

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



orang ku ku cekik kau dan ku tampar" dan di situ Anak korban pun merasa ketakutan dan dan menjawab " iya" dan sekira pukul 01.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya di dalam kamar Anak korban dan besoknya sekira pukul 07.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya didalam kamar Anak korban dan kemudian Anak pulang sekira pukul 08.00 wib Anak korban;

- Bahwa 4 hari kemudian Anak pun datang kerumah Anak korban naik sepeda motor merek supra dan kami pun keluar untuk jalan jalan dan sekira pukul 22.00 wib kami pun pulang dan sesampainya di rumah kami pun mengobrol ngobrol di depan teras, dan tidak lama kemudian Anak pun pamit pulang dan Anak korban pun masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Anak korban pun mendata chat dari Anak yang mana Anak meminta untuk berhubungan badan dan Anak korban jawa iya dan tidak lama kemudian Anak pun datang dan masuk dari jendela pintu kamar Anak korban dan disitu kami pun berhubungan badan lagi dengan cara mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan setelah Anak membuka celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang dan tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian Anak ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak pun pulang dari jendela kamar Anak korban;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.000 wib Anak pulang dari pintu jendela kamar Anak korban pada hari rabu tanggal 27 januari 2024 sekira pukul 22.00 wib Anak pun datang kerumah Anak korban - dan masuk langsung dari jendela kamar Anak korban dan pada saat itu Anak korban sedang menstruasi dan di situ kami tidak berhubungan badan yang mana kami di situ hanya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



- tiduran saja dan sekira pukul 11.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban dan setelah Anak pulang tidak lama kemudian pintu kamar asya pun di ketuk dan di situ Anak korban mendengar ribut ribut dan menyuruh Anak korban membuka pintu dan Anak korban mendengar buk sari berkata "din bukak pintunya" dan kemudian Anak korban pun membuka pintu kamar Anak korban dan kemudian buk sari bertanya kenapa ada cowok di kamarmu" dan Anak korban jawab " mana ada laki laki di kamarku" dan buk sari menjawab ada tadi yang nampak laki laki keluar dari pintu jendela kamarmu" dan Anak korban jawab mana ada buk" dan buk sari jawab ada tadi dan di situ Anak korban pun hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya di situ buk sari pun menyuruh Anak korban untuk mengakui dan Anak korban pun hanya diam saja dan di situ Anak korban melihat sudah ada pak kadus dan kemudian oom padli pun memanggil Anak dan tidak lama kemudian Anak pun datang bersama ayahnya dan kemudian kadus pun menanyai Anak betol kau memang udah ada nodai si (korban) dan Anak menjawab mana ada pak" dan kemudian pak kadus mennayai Anak korban ada gak kau di nodai sama Anak " dan Anak korban jawab ada pak kadus dengan kepala tertunduk" dan pak kadus menayai Anak lagi dan Anak jawab ya udah lah kalok di bilang dia ada, ya ada lah" dan kemudian keluarga Anak korban pun memnita pertanggung jawaban kepada Anak dan Anak menjawab ya udah kalok dia hamil aku tanggung jawab " dan setelah itu Anak dan ayahnya pun pamit pulang dan sekira pukul 17. 00 wib Anak korban pun di antar oleh keluarag di medan tempat mamak Anak korban dan sesampainya di medan keluarag pun menyampaikan yang telah Anak korban alami dan Anak korban pun di tanyai lagi oleh mamak Anak korban adn kemudian Anak korban pun mengakuinya bahwasanya Anak korban sudah di setubuhi oleh Anak sebanayk 4 kali di dalam kamar Anak korban;
  - Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan namun Anak ada mengancam Anak korban pada saat melakukan persetubuhan;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, Anak lupa hari dan tanggalnya dikamar rumah Anak korban di Dsn IX Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan persetubuhan erhadap Anak korban adalah pada pertengahan tahun 2022 namun Anak lupa hari dan tanggalnya,

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu lagi mencari udang ditambah didusun IX didesa selotong Kec Secanggang Kab Langkat, kemudian saat itu ditempat tersebut Anak berjumpa dengan Anak korban, kemudian saat itu Anak dan Anak korban pun berkenalan, dan sejak saat itu Anak semakin dekat dengan Anak korban, kemudian Anak dan Anak korban pun saling tukar nomor handphone, Dan sejak saat itu Anak semakin sering berkomunikasi dengan Anak korban baik dengan sambungan telpon maupun chatting dengan media sosial WhatsApp (WA), Selanjutnya pada bulan September 2022 Anak dan Anak korban pun resmi berpacaran, Dan sejak saat itu Anak dan Anak korban semakin dekat, Anak juga sering berjumpa dengan Anak korban dirumahnya tersebut dan setiap kali Anak datang berjumpa dengan Anak korban, Anak pernah berjumpa dengan Wak Anak korban yang bernama Nurhasiah;
- Bahwa selain dirumah Anak korban, Anak juga pernah menjemput Anak korban dirumah temanya yang bernama Calya, dijalan tangkahan Desa selotong Kec Secanggang Kab Langkat, Dan sejak saat itu Anak semakin sering berjumpa dengan Anak korban, yang mana Anak sering mengajak Anak korban jalan jalan dengan menggunakan menggunakan sepeda motor, Kemudian pada pertengahan tahun 2023 Anak dan Anak korban berjumpa didepan rumah Calya, Dan saat itu Anak mau meminjam Handphone Anak korban, namun saat itu Anak korban tidak mau memberikan Handphone kepada Anak, Kemudian saat itu dikarenakan Anak korban tidak mau memberikan Handphone kepada Anak, Anak pun emosi dan memukul badan Anak korban pada bagian bahunya, Selanjutnya saat itu Anak korban pun menangis, dan kemudian menarik celana Anak sehingga celana Anak koyak, sehingga saat itu hubungan pacaran antara Anak dan Anak korban sempat putus, Seminggu kemudian Anak korban kembali mengecek Anak dengan perkataan " mau balikan gak" Selanjutnya Anak menjawab "aku gak mau" kemudian setelah itu Anak korban semakin sering mengirim pesan chatting sama Anak untuk mengajak Anak balikan pacaran, karena terus diminta balikan, Anak pun kemudian setuju kembali pacaran dengan Anak korban, Kemudian saat itu Anak sempat mengecek Anak korban dengan perkataan" aku mau datang kerumahmu" Selanjutnya Anak korban berkata " ia uda datanglah" Kemudian saat itu Anak pun merencanakan untuk mengajak Anak korban melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa Kemudian Anak pun pergi keapotik yang ada di kec secanggang untuk membeli Kondom. pada malam harinya sekira pkl 23.00 Wib, Anak pun datang kerumah Anak korban dengan berjalan kaki, kemudian Anak pun pergi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesamping kamar Anak korban, kemudian Anak pun mengetuk kamar Anak korban secara perlahan lahan, kemudian tidak berapa lama Anak korban pun membuka pintu jendela kamarnya, kemudian Anak pun masuk ke kamar Anak korban dengan cara memanjat dari pintu jendela kamar Anak korban tersebut, selanjutnya Anak pun sampai di kamar rumah Anak korban dan berjumpa dengan Anak korban, setelah itu Anak dan Anak korban pun bercerita dengan cara berbisik bisik sambil bermain handphone. Kemudian tidak berapa lama kemudian Anak pun mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan perkataan "ayok kita ngentot" Selanjutnya Anak korban berkata "ayoklah" Selanjutnya saat itu Anak pun langsung memeluk badan Anak korban, selanjutnya Anak pun mencium pipi Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Anak pun memegang kemaluan Anak korban sambil menggesek gesekan tangan Anak ke arah kemaluan Anak korban, kemudian tidak berapa lama Anak pun membuka celana dan celana dalam yang Anak pakai, setekah itu Anak pun menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, selanjutnya Anak pun menidurkan Anak korban diatas kasur, kemudian Anak pun memasang kondom yang sebelumnya Anak persiapkan dibatang kemaluan Anak yang sudah mengeras, kemudian Anak pun menindih badan Anak korban, selanjutnya Anak pun membuka paha Anak korban, kemudian Anak pun memasukan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak korban secara perlahan lahan, kemudian setelah itu Anak pun membuat gerakan maju mundur dan menggoyang goyangkan pantat Anak, dan gerakan tersebut Anak perbuat secara berulang ulang, dan sekira 30 menit kemudian Anak pun klimkas, dan mengeluarkan sperma Anak dikondom yang Anak pakai, setelah itu Anak dan Anak korban pun memakai pakaian kami masing masing;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak korban pun tidur didalam kamar itu, dan sekira pkl 03,00 Wib Anak pun keluar kamar dari jendela, Kemudian setelah itu Anak dan Anak korban kembali melakukan pada akhir tahun 2023 Dan bulan januari 2024 sekira 23.00 Wib di kamar rumah Anak korban Dsn IX Desa selotong kec secanggang kab langkat, datang kerumah Anak korban, dan masuk kedalam kamar Anak korban dari pintu jendela Kemudian Pada tanggal 27 januari 2024 sekira pkl 22.00 Wib Anak kembali kamar, kemudian sesampainya didalam kamar, Anak dan Anak korban pun berpelukan dan berciuman, namun saat itu Anak dan Anak korban tidak sampai melakukan persetubuhan, karena Anak korban saat itu sedang Manstruasi, Kemudian

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keeseokan harinya sekira pkl 09.00 Wib, Anak pun keluar dari kamar Anak korban dari pintu jendela kamar, kemudian setelah itu Anak pun pulang kerumah Anak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak sedang dirumah Anak, kemudian tiba tiba Anak ditelpon oleh Anak korban dan Anak disuruh oleh Anak korban datang lagi kerumanya, namun saat itu Anak tidak mau, kemudian tidak berapa lama ayah Anak yang bernama Toni Dan wawak Anak yang bernama Rahmat Datang menjumpai Anak dan kemudian mengajak Anak kerumah Anak korban, dan sesampainya dirumah Anak korban ternyata sudah ramai masyarakat dirumah Anak korban tersebut, saat itulah Anak ditanyai oleh masyarakat sekitar dan kepala lingkungan, kemudian saat itu Anak pun mengaku dengan terus terang bahwa Anak ada melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Selanjutnya tidak berapa lama Anak dan bapak kandung Anak tersebut pulang kerumah Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan membujuk Anak korban;
- Bahwa Anak yang mengajak Anak korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak dan Anak korban melakukan perbuatan tersebut dengan suka sama suka;
- Bahwa Anak korban yang suruh Anak melompat dari jendela;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4872/RSUD Djoelham/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr.RIZKI ARVANDI, M.Ked (Fr), Sp.F dokter pada Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah memeriksa korban :

Nama : ANAK KORBAN

Umur : 13 Tahun

Agama : Islam

Warga Negara: Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Dusun IX Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kab. Langkat

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia tiga belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Pada anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu di dalam rumah dikamar Anak korban tepatnya di Dsn. IX Ds Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan Anak kurang lebih 9 (sembilan) Bulan dan Anak melakukan persetubuhan tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Anak yaitu pada tahun 2021 yang mana Anak korban lupa hari, bulan dan tanggalnya sekira siang hari pukul 12. 00 wib pada saat itu Anak korban main kerumah teman Anak korban yang bernama Calya dan kami pun duduk di depan rumah Calya dan tidak lama kemudian Anak pun datang kerumah Calya dengan berjalan kaki yang mana Calya kenal dengan Anak dan kemudian Anak pun duduk bareng kami dan Anak berkata kepada Calya "ngepain kalian dan Calya menjawab gak ada cuman duduk aja dan Anak berkata kepada Calya sambil menunjuk Anak korban, itu siapa?" dan Calya menjawab temenku" dan setelah itu Anak pun mendekati Anak korban dan dan duduk disamping Anak korban dan disitu Anak korban hanya diam saja dan Anak berkata "kenapa kok diam aja dan Anak korban jawab gak papa" dan sekitar pukul 16. 00 wib Anak korban pun pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada tanggal 10 juni tahun 2023 sekitar pukul 07. 00 wib pada saat itu Anak korban sedang berada di rumah Anak korban yang terletak di Jl. Tangkahan Dsn. 03 Ds. Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat yang mana pada saat itu Anak korban baru bangun tidur dan kemudian Anak korban pun mendapat chat dari Anak yang mana sebelumnya Anak meminta no kontak hp Anak korban dengan Calya dan Anak pun baru pertama kali menghcata Anak korban dan Anak korban lihat foto fropilnya adalah gambar Anak dan kemudian Anak menghcata Anak korban dan berakata" din mau gak jadi pacarku dan Anak korban jawab " iya aku mau" dan setelah itu kami pun berpacaran Anak pun sering datang kerumah Anak korban yang mana Anak korban tinggal dengan wawak Anak korban yang bernama Nurhasiah yang mana orang tau Anak korban sudah bercerai sejak tahun 2018;
- Bahwa kemudian Anak pun datang kerumah setiah hari Rabu dan Minggu dan kami pun duduk di teras rumah dan kemudian wawak Anak korban NURHASIAH berkata "siapamu itu" dan Anak korban jawab pacarku wak" dan wawak Anak korban menajwab ooo" Dan kemudian pada bulan januari tahun 2024 namun Anak korban lupa tanggalnya pada awal bulan sekira pukul 19.00 wib pada saat itu Anak korban sedang barada di rumah bersama wawak Anak korban dan tidak lama kemudian Anak pun dan datang sendirian dengan naik sepeda motor merek supra dan sesampainya di rumah Anak korban kami pun duduk di depan teras sedangkan wawak Anak korban berada di dalam kamar dan anak wawak Anak korban sedang keluar main, dan setelah itu Anak pun mengajak Anak korban jalan jalan keluar dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan Anak mengantar

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Anak korban pulang kerumah setelah itu kami pun mengobrol di depan teras dan tidak lama kemudian Anak pun pamit pulang;
- Bahwa kemudian Anak korban pun berkata kau mau gak berbuat kayak gitu" dan Anak korban jawab "berbuat apa?" dan Anak jawab ya berbuat kayak gitu lah berhubungan badan dan Anak korban jawab gak lah dan Anak menjawab mau gak kau" dan Anak korban tetap berakata gak" dan kemudian Anak langsung menampar Anak korban dan Anak berkata awas kau aduin sama wawakmu ku buat makin kasar ke kau dan Anak korban pun hanya diam saja dan kemudian Anak korban pun meminta putus dengan Anak dan Anak tidak mau, dan setelah itu Anak pun pamit pulang dan kemudian Anak pun menghcacat Anak korban dan berkata aku mau kerumah mu dan Anak korban jawab mau ngepain?" dan Anak jawab mau berhubungan badan " dan Anak korban jawab gk lah" dan Anak jawab cepatlh" dan Anak korban jawab kalok gak kau kasih ku kasar in kau" dan Anak korban jawab ya udah dan Anak jawab ya udah aku mau kerumahmu sekarang dan Anak korban jawab ya udah dan tidak lama kemudian Anak pun datang dengan berjalan kaki dan mengetuk pintu jendela kamar Anak korban;
  - Bahwa kemudian Anak korban pun membuka jendela kamar Anak korban dan kemudian Anak pun masuk dan setelah itu Anak korban pun menutup jendela kamar Anak korban dan setelah itu Anak pun memaksa Anak korban untuk berhubungan badan denganya dan kemudian Anak korban pun mau memanggil wawak Anak korban akan tetapi Anak membekap mulut Anak korban dan berakata diam kau jangan kau teriak dengan nada marah dan di situ Anak korban pun hanya diam saja dan kemudian Anak menyetubui Anak korban dengan cara mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan kemudian Anak membuak celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukkan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang;
  - Bahwa tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian pelkau ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan di situ Anak korban pun ada mengeluarkan darah dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak ada mengancam Anak korban dengan mengatakan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jangan kau bilang siapa siapa ya, awas kalau kau bilang sama orang ku ku cekik kau dan ku tampar" dan di situ Anak korban pun merasa ketakutan dan dan menjawab " iya" dan sekira pukul 01.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya di dalam kamar Anak korban dan besoknya sekira pukul 07.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya didalam kamar Anak korban dan kemudian Anak pulang sekira pukul 08.00 wib Anak korban;

- Bahwa 4 hari kemudian Anak pun datang kerumah Anak korban naik sepeda motor merek supra dan kami pun keluar untuk jalan jalan dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan sesampainya di rumah kami pun mengobrol ngobrol di depan teras, dan tidak lama kemudian Anak pun pamit pulang dan Anak korban pun masuk kedalam kamar dan tidak alam kemudian Anak korban pun mendata chat dari Anak yang mana Anak meminta untuk berhubungan badan dan Anak korban jawa iya dan tidak lama kemudian Anak pun datang dan masuk dari jendela pintu kamar Anak korban dan disitu kami pun berubungan badan lagi dengan cara mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan setelah Anak membuka celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang dan tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian Anak ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak pun pulang dari jendela kamar Anak korban;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.000 wib Anak pulang dari pintu jendela kamar Anak korban pada hari rabu tanggal 27 januari 2024 sekira pukul 22. 00 wib Anak pun datang kerumah Anak korban - dan masuk langsung dari jendela kamar Anak korban dan pada saat itu Anak korban sedang menstruasi dan di situ kami tidak berhubungan badan yang mana kami di situ hanya tiduran saja dan sekira pukul 11.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban dan setelah

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb*



Anak pulang tidak lama kemudian pintu kamar asya pun di ketuk dan di situ Anak korban mendengar ribut ribut dan menyuruh Anak korban membuka pintu dan Anak korban mendengar buk sari berkata " din bukak pintunya" dan kemudian Anak korban pun membuka pintu kamar Anak korban dan kemudian buk sari bertanya kenapa ada cowok di kamarmu" dan Anak korban jawab " mana ada laki laki di kamarku" dan buk sari menjawab ada tadi yang nampak laki laki keluar dari pintu jendela kamarmu" dan Anak korban jawab mana ada buk" dan buk sari jawab ada tadi dan di situ Anak korban pun hanya diam saja;

- Bahwa selanjutnya di situ buk sari pun menyuruh Anak korban untuk mengakui dan Anak korban pun hanya diam saja dan di situ Anak korban melihat sudah ada pak kadus dan kemudian oom padli pun memanggil Anak dan tidak lama kemudian Anak pun datang bersama bapaknya dan kemudian kadus pun menanyai Anak betol kau memang udah ada nodai si (korban) dan Anak menjawab mana ada pak" dan kemudian pak kadus mennayai Anak korban ada gak kau di nodai sama Anak" dan Anak korban jawab ada pak kadus dengan kepala tertunduk" dan pak kadus menayai Anak lagi dan Anak jawab ya udah lah kalok di bilang dia ada, ya ada lah" dan kemudian keluarga Anak korban pun memnita pertanggung jawaban kepada Anak dan Anak menjawab ya udah kalok dia hamil aku tanggung jawab " dan setelah itu Anak dan bapaknya pun pamit pulang dan sekira pukul 17. 00 wib Anak korban pun di antar oleh keluarag di medan tempat mamak Anak korban dan sesampainya di medan keluarag pun menyampaikan yang telah Anak korban alami dan Anak korban pun di tanyai lagi oleh mamak Anak korban adn kemudian Anak korban pun mengakuinya bahwasanya Anak korban sudah di setubuhi oleh Anak sebanyak 4 kali di dalam kamar Anak korban;

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan namun Anak ada mengancam Anak korban pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4872/RSUD Djoelham/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr.RIZKI ARVANDI, M.Ked (Fr), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.

M. DJOELHAM, telah memeriksa korban :

Nama : ANAK KORBAN  
Umur : 13 Tahun  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Dusun IX Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kab.

Langkat

Kesimpulan :

Pada pemeriksa terhadap korban sorang perempuan berusia tiga belas tahun.

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Pada anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

## Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak berhadapan dengan hukum telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak berhadapan dengan hukum sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban<sup>4</sup> (empat) kali yaitu di dalam rumah dikamar Anak korban tepatnya di Dsn. IX Ds Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Anak yaitu pada tahun 2021 yang mana Anak korban lupa hari, bulan dan tanggalnya sekira siang hari pukul 12. 00 wib pada saat itu Anak korban main kerumah teman Anak korban yang bernama Calya dan kami pun duduk di depan rumah Calya dan tidak lama kemudian Anak pun datang kerumah Calya dengan berjalan kaki yang mana Calya kenal dengan Anak dan kemudian Anak pun duduk bareng kami dan Anak berkata kepada Calya" ngepain kalian dan Calya menjawab gak ada cuman duduk aja dan Anak berkata kepada Calya sambil menunjuk Anak korban, itu siapa?" dan Calya menjawab temenku" dan setelah itu Anak pun mendekati Anak korban dan duduk disamping Anak korban dan disitu Anak korban hanya diam saja dan Anak berkata " kenapa kok diam aja dan Anak korban jawab gak papa" dan sekitar pukul 16. 00 wib Anak korban pun pulang dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 juni tahun 2023 sekitar pukul 07. 00 wib pada saat itu Anak korban sedang berada di rumah Anak korban yang terletak di Jl. Tangkahan Dsn. 03 Ds. Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat yang mana pada saat itu Anak korban baru bangun tidur dan kemudian Anak korban pun mendapat chat dari Anak yang mana sebelumnya Anak meminta no kontak hp Anak korban dengan Calya dan Anak pun baru pertama kali mengchat Anak korban dan Anak korban lihat foto profilnya adalah gambar Anak dan kemudian Anak mengchat Anak korban dan berkata" din mau gak jadi pacarku dan Anak korban jawab " iya aku mau" dan setelah itu kami pun berpacaran Anak pun sering datang kerumah Anak korban yang mana Anak korban tinggal dengan wawak Anak korban yang bernama Nurhasiah yang mana orang tau Anak korban sudah bercerai sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Anak pun datang kerumah setiah hari Rabu dan Minggu dan kami pun duduk di teras rumah dan kemudian wawak Anak korban NURHASIAH berkata "siapamu itu" dan Anak korban jawab pacarku wak" dan wawak Anak korban menjawab ooo" Dan kemudian pada bulan januari tahun 2024 namun Anak korban lupa tanggalnya pada awal bulan sekira pukul 19.00 wib pada saat itu

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban sedang berada di rumah bersama wawak Anak korban dan tidak lama kemudian Anak pun datang sendirian dengan naik sepeda motor merek supra dan sesampainya di rumah Anak korban kami pun duduk di depan teras sedangkan wawak Anak korban berada di dalam kamar dan anak wawak Anak korban sedang keluar main, dan setelah itu Anak pun mengajak Anak korban jalan jalan keluar dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan Anak mengantar Anak korban pulang kerumah setelah itu kami pun mengobrol di depan teras dan tidak lama kemudian Anak pun pamit pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban pun berkata kau mau gak berbuat kayak gitu" dan Anak korban jawab "berbuat apa?" dan Anak jawab ya berbuat kayak gitu lah berhubungan badan dan Anak korban jawab gak lah dan Anak menjawab mau gak kau" dan Anak korban tetap berakata gak" dan kemudian Anak langsung menampar Anak korban dan Anak berkata awas kau aduin sama wawakmu ku buat makin kasar ke kau dan Anak korban pun hanya diam saja dan kemudian Anak korban pun meminta putus dengan Anak dan Anak tidak mau, dan setelah itu Anak pun pamit pulang dan kemudian Anak pun menghcacat Anak korban dan berkata aku mau kerumah mu dan Anak korban jawab mau ngepain?" dan Anak jawab mau berhubungan badan " dan Anak korban jawab gk lah" dan Anak jawab cepatlah" dan Anak korban jawab kalok gak kau kasih ku kasar in kau" dan Anak korban jawab ya udah dan Anak jawab ya udah aku mau kerumahmu sekarang dan Anak korban jawab ya udah dan tidak lama kemudian Anak pun datang dengan berjalan kaki dan mengetuk pintu jendela kamar Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban pun membuka jendela kamar Anak korban dan kemudian Anak pun masuk dan setelah itu Anak korban pun menutup jendela kamar Anak korban dan setelah itu Anak pun memaksa Anak korban untuk berhubungan badan denganya dan kemudian Anak korban pun mau memanggil wawak Anak korban akan tetapi Anak membekap mulut Anak korban dan berakata diam kau jangan kau teriak dengan nada marah dan di situ Anak korban pun hanya diam saja dan kemudian Anak menyetubui Anak korban dengan cara mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan kemudian Anak membuak celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian pelkau ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan di situ Anak korban pun ada mengeluarkan darah dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak ada mengancam Anak korban dengan mengatakan jangan kau bilang siapa siapa ya, awas kalau kau bilang sama orang ku ku cekik kau dan ku tampar" dan di situ Anak korban pun merasa ketakutan dan dan menjawab " iya" dan sekira pukul 01.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya di dalam kamar Anak korban dan besoknya sekira pukul 07.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban, dan satu minggu kemudian kami pun berhubungan badan lagi tepatnya didalam kamar Anak korban dan kemudian Anak pulang sekira pukul 08.00 wib Anak korban;

Menimbang, bahwa 4 hari kemudian Anak pun datang kerumah Anak korban naik sepeda motor merek supra dan kami pun keluar untuk jalan jalan dan sekira pukul 22. 00 wib kami pun pulang dan sesampainya di rumah kami pun mengobrol ngobrol di depan teras, dan tidak lama kemudian Anak pun pamit pulang dan Anak korban pun masuk kedalam kamar dan tidak alam kemudian Anak korban pun mendata chat dari Anak yang mana Anak meminta untuk berhubungan badan dan Anak korban jawa iya dan tidak lama kemudian Anak pun datang dan masuk dari jendela pintu kamar Anak korban dan disitu kami pun berubungan badan lagi dengan cara mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan kemudian mencium bibir Anak korban dan kemudian Anak membuka baju dan bh Anak korban dan setelah itu Anak membuka baju dan celana luar dan dalam Anak hingga lepas semua dan setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak korban dan setelah Anak menidurkan Anak korban ke tempat tidur dan setelah Anak membuka celana luar dan dalam Anak korban hingga lepas semua dan setelah itu Anak menindih badan Anak korban dan kemudian Anak membuka kedua paha Anak korban dan kemudian Anak memasukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban dan Anak korban pun mearsa kesakitan akan tetapi Anak tetap memaksa dan meamsukan batang kemaluanya kedalam lobang vagina Anak korban secara berulang ulang dan tidak lama kemudian Anak mencabut batang kemaluanya dari lobang vagina Anak korban dan kemudian Anak ada mengeluarkan cairan (seperma) dan di buang diatas perut Anak korban dan setelah itu kami pun memakai pakaian kami masing masing dan setelah itu Anak pun pulang dari jendela kamar Anak korban;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.000 wib Anak pulang dari pintu jendela kamar Anak korban pada hari rabu tanggal 27 januari 2024 sekira pukul 22. 00 wib Anak pun datang kerumah Anak korban - dan masuk langsung dari jendela kamar Anak korban dan pada saat itu Anak korban sedang menstruasi dan di situ kami tidak berhubungan badan yang mana kami di situ hanya tiduran saja dan sekira pukul 11.00 wib Anak pun pulang dari pintu jendela kamar Anak korban dan setelah Anak pulang tidak lama kemudian pintu kamar asya pun di ketuk dan di situ Anak korban mendengar ribut ribut dan menyuruh Anak korban membuka pintu dan Anak korban mendengar buk sari berkata " din bukak pintunya" dan kemudian Anak korban pun membuka pintu kamar Anak korban dan kemudian buk sari bertanya kenapa ada cowok di kamarmu" dan Anak korban jawab " mana ada laki laki di kamarku" dan buk sari menjawab ada tadi yang nampak laki laki keluar dari pintu jendela kamarmu" dan Anak korban jawab mana ada buk" dan buk sari jawab ada tadi dan di situ Anak korban pun hanya diam saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya di situ buk sari pun menyuruh Anak korban untuk mengakui dan Anak korban pun hanya diam saja dan di situ Anak korban melihat sudah ada pak kadus dan kemudian oom padli pun memanggil Anak dan tidak lama kemudian Anak pun datang bersama ayahnya dan kemudian kadus pun menanyai Anak betol kau memang udah ada nodai si (korban) dan Anak menjawab mana ada pak" dan kemudian pak kadus mennayai Anak korban ada gak kau di nodai sama Anak " dan Anak korban jawab ada pak kadus dengan kepala tertunduk" dan pak kadus menayai Anak lagi dan Anak jawab ya udah lah kalok di bilang dia ada, ya ada lah" dan kemudian keluarga Anak korban pun memnita pertanggung jawaban kepada Anak dan Anak menjawab ya udah kalok dia hamil aku tanggung jawab " dan setelah itu Anak dan ayahnya pun pamit pulang dan sekira pukul 17. 00 wib Anak korban pun di antar oleh keluarag di medan tempat mamak Anak korban dan sesampainya di medan keluarag pun menyampaikan yang telah Anak korban alami dan Anak korban pun di tanyai lagi oleh mamak Anak korban adn kemudian Anak korban pun mengakuinya bahwasanya Anak korban sudah di setubuhi oleh Anak sebanyak 4 kali di dalam kamar Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan namun Anak ada mengancam Anak korban pada saat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4872/RSUD Djoelham/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh dr.RIZKI ARVANDI, M.Ked (Fr), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. DJOELHAM, telah memeriksa korban :

Nama : ANAK KORBAN  
Umur : 13 Tahun  
Agama : Islam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Dusun IX Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kab.

Langkat

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia tiga belas tahun.

Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Pada anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berkeyakinan bahwasanya Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Anak berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keringanan hukuman juga akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dalam hal ini adalah berupa pidana pemenjaraan meskipun pembedaan pasal yang dikenakan terhadap Anak berhadapan dengan hukum sifatnya kumulatif berupa pemenjaraan dan denda, namun merujuk pada ketentuan UU SPPA dapat diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan perkara ini Hakim Anak telah pula mempertimbangkan hasil LITMAS sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan anak bertentangan dengan norma di masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak berhadapan dengan hukum bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun dengan memandang kepada kemampuan Anak berhadapan dengan Hukum yang secara Finansial tentunya belum dapat membayarkan sejumlah Uang sebagaimana ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta, Medan serta pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum serta didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Panitera Pengganti.**

Hakim,

d.t.o

**Hakim Anak.**